



**PENETAPAN**  
Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**SITI NUR LAILAH**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso, RT 002/  
RW 005, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Kota  
Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta  
mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 8 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan register Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Siti Fatima menikah dengan Saeri alias Kusaeri pada hari rabu, tanggal 26 Februari 1997 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/14/II/1997 tanggal 26 Februari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Pasuruan, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa pernikahan Siti Fatima dengan Saeri telah dikaruniai anak kedua yang bernama Safira, Perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 20 Mei 2005, sesuai yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LT-07082017-0016 tanggal 07 Agustus 2012 yang ditertibkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tahun kelahiran adik Pemohon tersebut yang bernama SAFIRA menjadi nama YASMIN SAFIRA dan dari tahun kelahiran 2005 menjadi tahun 2002;
- Bahwa perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon berbeda antara yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran dengan yang ada pada Kutipan Ijasah SD (sekolah dasar) Madrasah Ibtidaiyah nomor :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MI.75/16.34/PP.01.1/022/2015, maka nama dan tahunnya harus diganti untuk menerbitkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) guna kepentingan Pernikahan;

- Bahwa untuk maksud tersebut maka Pemohon terlebih dahulu haruslah mendapat Ijin serta Penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Pasuruan;

Berhubungan dengan hal - hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Pasuruan sudilah kiranya berkenan memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon, dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/ memperbaiki nama dan tahun kelahiran dari SAFIRA, Perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 20 Mei 2005 menjadi nama dan tahun yang benar supaya ditulis dan dibaca menjadi YASMIN SAFIRA, Perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 20 Mei 2002;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan segera setelah diperlihatkan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, supaya dicatatkan dalam register yang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Kelahiran yang baru dan merubah Kartu Keluarga;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5375036602480001 atas nama SITI NUR LAILA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
2. Bukti bertanda **P-2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Fotokopi Kartu Keluarga Nomor

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti bertanda **P-3** berupa

4. Bukti bertanda **P-4** berupa

5. Bukti bertanda **P-5** berupa

6. Bukti bertanda **P-6** berupa

7. Bukti bertanda **P-7** berupa

8. Bukti bertanda **P-8** berupa

3575042907190002, atas nama Kepala Keluarga SITI NUR LAILA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 425/14/II/1997 tanggal 26 Pebruari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Pasuruan;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-07082017-0016 tanggal 7 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Fotokopi Kutipan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor MI.75/16.34/PP.01.1/022/2015 tanggal 20 Juni 2015;

Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3575-KM-29072019-0002 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Kutipan Akta Kematian No.3575-KM-29072019-0002 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/260/423.404.03/2021 tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti **P-1 sampai dengan P-7** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti **P-8** adalah Aslinya yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ROHMAH SYUKRIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa ada perbaikan akta kelahiran adik Pemohon yang bernama SAFIRA;
  - Bahwa akta kelahiran SAFIRA yang salah di tahun kelahiran di akta tertulis tahun 2005 yang benar tahun 2002 dan nama yang tertulis di akta kelahiran SAFIRA yang benar adalah YASMIN SAFIRA;
  - Bahwa orangtua dari A Ayahnya bernama KUSAERI sedangkan ibunya bernama SITI FATIMA;
  - Bahwa Saksi tahu saat orangtua Safira menikah dan kemudian 3 (tiga) orang yaitu SITI NUR LAILA, MACHENDRA dan SAFIRA;
  - Bahwa Safira tinggal JL.Brigjen Katamso Rt.02–Rw.005 Kel.Trajeng Kec.Panggungrejo kota Pasuruan Jalan Brigjen Katamso Rt.02–Rw.005 Kel.Trajeng Kec.Panggungrejo kota Pasuruan;
  - Bahwa baru diurus sekarang kesalahan di akta kelahiran SAFIRA tersebut karena SAFIRA akan melangsungkan pernikahan aktanya dibenarkan dahulu agar sehingga nanti tidak ada dukumen dari SAFIRA yang salah atau tidak sesuai satu dengan yang lainnya;
2. Saksi **MURNIJATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa ada perbaikan akta kelahiran adik Pemohon yang bernama SAFIRA;
  - Bahwa akta kelahiran SAFIRA yang salah di tahun kelahiran di akta tertulis tahun 2005 yang benar tahun 2002 dan nama yang tertulis di akta kelahiran SAFIRA yang benar adalah YASMIN SAFIRA;
  - Bahwa orangtua dari A Ayahnya bernama KUSAERI sedangkan ibunya bernama SITI FATIMA;
  - Bahwa Saksi tahu saat orangtua Safira menikah dan kemudian 3 (tiga) orang yaitu SITI NUR LAILA, MACHENDRA dan SAFIRA;
  - Bahwa Safira tinggal JL.Brigjen Katamso Rt.02–Rw.005 Kel.Trajeng Kec.Panggungrejo kota Pasuruan Jalan Brigjen Katamso Rt.02–Rw.005 Kel.Trajeng Kec.Panggungrejo kota Pasuruan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru diurus sekarang kesalahan di akta kelahiran SAFIRA tersebut karena SAFIRA akan melangsungkan pernikahan aktanya dibenarkan dahulu agar sehingga nanti tidak ada dukumen dari SAFIRA yang salah atau tidak sesuai satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon itu hendak memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir adik Pemohon pada Akta Kelahiran adik Pemohon yang sudah tercatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan karena SAFIRA akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa nama dan tahun lahir sebenarnya anak Pemohon yang benar adalah YASMIN SAFIRA, Perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 20 Mei 2002, sedangkan yang telah diterbitkan Akta Kelahiran Pemohon adalah SAFIRA, Perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 20 Mei 2005;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pemohon ingin memperbaiki nama dan tahun lahir adik Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran adik Pemohon Nomor 3575-LT-07082017-0016, tanggal 7 Agustus 2012, yaitu nama dan tahun lahir adik Pemohon yang semula tertulis SAFIRA, Perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 20 Mei 2005 diperbaiki menjadi YASMIN SAFIRA, Perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 20 Mei 2002;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti **P-1 sampai dengan P-8** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak **2 (dua) orang** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas dalam Permohonan Pemohon yang masih di dalam wilayah hukum Kota Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk hal mengurus perubahan data diri adik Pemohon merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang dengan batasan-batasan yang telah ditentukan, sehingga Pemohon berhak mengajukan untuk memperbaiki nama dan tahun lahir adik Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran adik Pemohon, dimana berdasarkan penetapan Pengadilan nanti akan dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut tata cara yang telah ditentukan sebagai dasar untuk melakukan perubahan yang diperlukan terkait perubahan nama dan tahun lahir tersebut demi kepastian hukum dalam data administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran adalah untuk perbaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan persyaratan administrasi yang sama tujuannya dengan pembentukan Undang-undang tersebut, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang Permohonan ini hanya bersifat administratif, sehingga **Permohonan tersebut dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Sedangkan pada ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian Pemohon wajib untuk melaporkan pencatatan perbaikan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan dimana kemudian berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan akan memberikan catatan pinggir pada register Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir adik Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran adik Pemohon Nomor 3575-LT-07082017-0016, tanggal 7 Agustus 2012, yaitu nama dan tanggal lahir adik Pemohon yang semula tertulis **SAFIRA**, Perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal **20 Mei 2005** diperbaiki menjadi **YASMIN SAFIRA**, Perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal **20 Mei 2002**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili dan berdasarkan Penetapan ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 21 Juni 2021**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Psr, tanggal 8 Juni 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SIGIT MEINARNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**SIGIT MEINARNO, S.H.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK   | Rp. 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan    | Rp. 10.000,00 |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.155.000,00</b> (seratus lima puluh lima ribu rupiah);